

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
DENGAN
UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA**

**NOMOR : 04/HK.02.00/K.SG-13/02/2026
NOMOR : 08/KS/UKPM.01/II/2026**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari Ini, Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Muna kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
Alamat : Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : PROF. DR. IR. H. USMAN RIANSE, M.S.
Jabatan : Rektor Universitas Karya Persada Muna
Alamat : Jalan Gambas Nomor 79, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93614

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Karya Persada Muna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Karya Persada Muna yang merupakan satuan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dibawah naungan Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang ada diwilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara Lembaga Pengawas Pemilu dengan pihak Universitas Karya Persada Muna.
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dilakukan pada:

- a. Peningkatan pengawasan partisipatif.
- b. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** di wilayah Kabupaten Muna sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dimasing-masing **PIHAK**.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di lingkungan Universitas Karya Persada Muna untuk meningkatkan pengawasan partisipatif
 - c. Data dan Informasi: **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
 - e. Monitoring dan Evaluasi: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di Universitas Karya Persada Muna, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - f. Menjaga Kerahasiaan Data: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:
- Mendapatkan Dukungan: **PIHAK KEDUA** berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
 - Melibatkan Birokrasi dan Mahasiswa: **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan birokrasi dan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - Berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif di Universitas Karya Persada Muna.
 - Fasilitasi Kegiatan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di Universitas Karya Persada Muna, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
 - Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - Pelaporan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di Universitas Karya Persada Muna kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan 09 Februari 2029 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dimasing-masing **PIHAK**.

BAB V

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 5

- Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksud secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 bulan sebelumnya.
- Perjanjian Kerja Sama berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlansungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

Telp : 085342992558

Email : ppidbawaslumuna@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA

Jalan Gambas Nomor 79, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93614

Telp : 081213137593

Email : univ.persadamuna@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

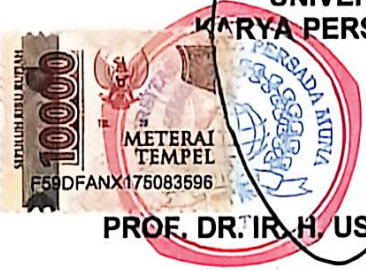
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 rangkap asli, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN MUNA



AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS
KARYA PERSADA MUNA



PROF. DR. IR. H. USMAN RIANSE, M.S.